

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.514, 2009

KEMENTERIAN AGAMA. Pembentukan. KUA. Kecamatan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN 01 PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa sehubungan dengan adanya kekeliruan dalam penulisan nama beberapa kecamatan di lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah pada Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2009, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Sulawesi Tengah;

Mengingat

- 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia:
- Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I

Kementerian Negara Republik Indonesia;

- 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN 01 PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 8erita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2009 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

NAMA-NAMA KANTOR URUSAN AGAMA DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	KANTOR DEPARTEMEN AGAMA	NO	KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
I.	Kabupaten Parigi Moutong	1.	Kecamatan Toribulu
	Kabupaten Parigi Moutong	2.	Kecamatan Taupa
	Kabupaten Parigi Moutong	3.	Kecamatan Balinggi
	Kabupaten Parigi Moutong	4.	Kecamatan Parigi Barat
	Kabupaten Parigi Moutong	5.	Kecamatan Siniu
	Kabupaten Parigi Moutong	6.	Kecamatan Palasa
	Kabupaten Parigi Moutong	7.	Kecamatan Kasimbar
	Kabupaten Parigi Moutong	8.	Kecamatan Mepanga
	Kabupaten Parigi Moutong	9.	Kecamatan Lambunu
	Kabupaten Parigi Moutong	10.	KecamatanTorue
	Kabupaten Parigi Moutong	11.	Kecamatan Tinombo Selatan
	Kabupaten Parigi Moutong	12.	Kecamatan Parigi Selatan
II.	Kabupaten Buol	1.	Kecamatan Gadung
	Kabupaten Buol	2.	Kecamatan Lipunoto
	Kabupaten Buol	3.	Kecamatan Bukal
	Kabupaten Buol	4.	Kecamatan Tiloan
III.	Kabupaten Donggala	1.	Kecamatan Banawa Selatan
	Kabupaten Donggala	2.	Kecamatan Dolo Selatan
	Kabupaten Donggala	3.	Kecamatan Tanambulava
	Kabupaten Donggala	4.	Kecamatan Gumbasa
	Kabupaten Donggala	5.	Kecamatan Tanantovea
	Kabupaten Donggala	6.	Kecamatan Banawa Tengah
			IV Kabupaten

IV.	Kabupaten Morowali	1.	Kecamatan Bahodopi
	Kabupaten Morowali	2.	Kecamatan Soyo Jaya
	Kabupaten Morowali	3.	Kecamatan Wita Ponda
	Kabupaten Morowali	4.	Kecamatan Bumi Raya
	Kabupaten Morowali	5.	Kecamatan Mamosalato

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI